

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Septi Tri Yaningrum

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
septitriya@gmail.com

Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan pada KUHP dan KUHP saja, tetapi juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu contoh tindak pidana yang pelakunya anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. mengenai tindak pidana pencabulan oleh terdakwa Yohanes Tibanama yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa penjara dan denda, namun denda digantikan dengan kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg telah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, juga belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, asas dalam SPPA, serta kemanfaatan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN.Trg adalah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan karena putusan tersebut merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.

kata kunci: tindak pidana, anak, SPPA, penjatuhan sanksi pidana

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Before imposing criminal sanction against a child in conflict with law should not just based on KUHP (Criminal Codes) and KUHP (Code of Criminal Procedure), but should pay attention to the provision which includes in Law Number 11 Year 2012 of Child Criminal Justice System. The example of criminal act that did by a child as the perpetrator can be seen in Verdict of Tenggarong District Court Number 29/Pis.Sus-Anak/2017/Pn.Trg. concerning Criminal Act of Molestation committed by the defendant named Yohanes Tibanama who was still 16 (sixteen) years old. Judges imposed criminal sanctions on defendant which is prisons and penalties, but the penalties replaced with confinement. This research purposes are to reveal the imposition of criminal sanction as a replacement of penalties in Tenggarong District Court Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg has been appropriate if it's associated with Law Number 11 Year 2012 of Child Criminal Justice System, and reveal legal action can be done by the defendant against Tenggarong District Court Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. The type of this research is a normative juridical research using statute approach and case approach. The types of legal materials used in this research consist of primary, secondary, and non-

legal material. Techniques used to collect legal materials is with literature study and the analysis technique using prescriptive methods. The result of this research showed an incompatibility of criminal sanction imposed on Tenggarong District Court Verdict Number 29/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg if it's associated with Law Number 11 Year 2012 of Child Criminal Justice System. The imposition of criminal sanction of confinement as a replacement of the penalties in the decision was not in accordance with the provision contained in Article 71 paragraph (3) Child Criminal Justice System (CCJS) Law which said "if in the material law is threatened with imprisonment and fines, the fine shall be replaced by job training". Criminal imposition is also not in accordance with the purpose of crime, the principle in the CCJS, and the benefit of the imposition of criminal charges against the defendant. The legal action that can be made by the defendant against the verdict of the Tenggarong District Court Number 29 / Pid.Sus-Anak / PN.Trg is an judicial review. The judicial review effort can be made because the verdict is a legally binding verdict (in kracht) but the criminalization verdict was not in accordance with the CCJS provision.

key words: criminal act, child, CCJS, imposing of criminal sanction

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, maka semakin berkembang pula kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kemajuan iptek tidak hanya menghasilkan dampak positif tetapi juga dampak negatif pada kehidupan manusia. Salah satu contoh dampak negatif tersebut adalah semakin beragamnya kejahatan yang muncul dalam masyarakat, pelaku kejahatan tersebut juga bukan dari kalangan orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Apabila kenakalan anak dibiarkan begitu saja dengan tidak didampingi dengan pembinaan dan pengawasan yang tepat oleh semua pihak (orangtua, sekolah, masyarakat dan sebagainya), menyebabkan gejala kenakalan anak tersebut akan menjadi tindakan yang mengarah kepada tindakan criminal (Wagiati Soetedjo, 2013:15).

Anak yang berbuat salah dengan melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam proses peradilannya. Bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Pada UUPA diatur mengenai perlindungan khusus yang diberikan kepada anak, yakni dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, telah disebutkan apabila perlindungan khusus yang diberikan kepada anak termasuk pula diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Definisi sistem peradilan pidana anak sendiri terdapat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU SPPA, yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sedangkan definisi berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum disebutkan pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada sistem peradilan pidana anak, bukan hanya anak korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana saja yang dilindungi oleh hukum, tetapi juga anak yang menjadi pelakunya. Meskipun anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan suatu tindak pidana, namun ia tetap harus dilindungi untuk dapat membina dan memperbaiki masa depan anak agar dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat kembali menjadi tunas harapan bangsa.

Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana juga tercermin dalam bentuk sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana, yang secara jelas disebutkan pada BAB V UU SPPA yakni terdiri dari sanksi pidana, yang hanya dapat diberikan kepada anak usia 14 (empat belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan sanksi tindakan, diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun. Pasal 71 UU SPPA menyebutkan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak, yakni:

- 1) Pidana pokok bagi anak, terdiri dari :
 - a) Pidana peringatan
 - b) Pidana dengan syarat
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat
 3. Pengawasan
 - c) Pelatihan kerja
 - d) Pembinaan di dalam lembaga
 - e) Penjara
- 2) Pidana tambahan, yang terdiri dari :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun di luar KUHP, merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai ketentuan umum dan sebagai aturan khusus (Nandang Sambas, 2010:2). Sebagai ketentuan umum tentang pemidanaan yang diatur dalam Buku I KUHP, bukan hanya berlaku bagi ketentuan yang ada pada buku II dan buku III KUHP saja, melainkan berlaku juga bagi seluruh perundang-undangan pidana diluar KUHP termasuk UU SPPA. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, bahwa

bab satu sampai dengan bab delapan buku satu KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialist derogat legi generalis*) Dengan demikian, berkaitan dengan anak yang menjadi pelaku tindak pidana apabila pada UU SPPA terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan KUHP, maka sejak berlakunya UU SPPA yang seharusnya diberlakukan adalah ketentuan pada UU SPPA karena merupakan *lex specialist*.

Bentuk konkrit dari penyimpangan terhadap pasal-pasal mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada UU SPPA, terdapat dalam diktum putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg atas nama terdakwa Yohanes Tibanama yang diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Pada amarnya hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara dan denda, dengan ketentuan bahwa pidana denda diganti dengan pidana kurungan. Terdapat pertentangan norma pada putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg telah sesuai jika dikaitkan dengan UU SPPA serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut. Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum pidana bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang terdapat dalam putusan hakim, yang penanganannya harus lebih cermat sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Manfaat praktis yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, penuntut umum, penyidik untuk dapat menangani perkara anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg ialah kajian teoritik mengenai tindak pidana pencabulan, hukum acara pidana anak, pidana dan pemidanaan, putusan hakim dan upaya hukum. Simons memberikan definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*) yakni kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Tolib Setiady, 2010:9). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencabulan berasal dari kata dasar cabul yang berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Pasal 1 angka 1 UU SPPA memberikan definisi mengenai sistem peradilan pidana anak, yakni merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan

sampai dengan tahap pembimbingan setelah penjatuhan pidana. Pidana adalah hukuman atas diri seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan (Tolib Setiady, 2010:219). Sementara itu, pemidanaan itu sendiri menurut Prof. Soedarto, memiliki makna yang sama dengan penghukuman. Bahwa penghukuman (kata dasarnya adalah hukum), sehingga dimaknai dengan menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*brechten*). Penghukuman pada perkara pidana, biasa disebut dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:35).

Keputusan dalam proses peradilan dituangkan ke dalam putusan hakim atau putusan pengadilan. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Dahlan Sinaga, 2017:156). Apabila terdakwa tidak menerima putusan hakim maka terdakwa dapat mengajukan upaya hukum. Definisi upaya hukum dimuat pada Pasal 1 angka 12 KUHP, yakni upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2013:60). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana kurungan untuk menggantikan pidana denda pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. Bahan non hukum yang penulis gunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya bahan hukum yang sudah terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai fokus permasalahan yang dibahas. Teknik analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan metode preskriptif, yaitu . dengan memberikan argumentasi

hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal ini berupa pembenaran atau menyalahkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarog Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Penjatuhan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarog Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

Pada putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Yohanes Tibanama harus benar-benar memperhatikan pertimbangannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh hakim, alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, adanya keyakinan hakim, dakwaan penuntut umum, adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP pertimbangan tersebut harus dimuat dalam putusan.

Berkaitan dengan pertimbangan yuridis dalam putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut, penulis akan menganalisis:

Petama, berkaitan dengan kelengkapan dan berat alat bukti selama persidangan berlangsung. Pada perkara pidana selain berlaku prinsip minimal pembuktian juga dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana dengan adanya sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga dari alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan kemudian diperolehnya keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Apabila dihubungkan dengan kasus anak Yohanes Tibanama pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, maka makna “sekurang-kurangnya” dua alat bukti pada Pasal 183 KUHP tersebut ialah hakim hanya dapat menjatuhkan pidana pada terdakwa Yohanes Tibanama apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti. Dua alat bukti tersebut kemudian menyebabkan diperolehnya keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg selain berdasarkan alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarog nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg sudah memiliki kesesuaian dengan Pasal 183 KUHP. Dimana berdasarkan alat bukti tersebut (keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa) serta barang bukti di persidangan, maka hakim kemudian memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Yohanes Tibanama telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi Juita Anggraeni Bin

Ramli dan saksi Feronika Novandini Als. Nova anak dari Kristofurus Mere.

Kedua, berkaitan dengan dakwaan penuntut umum. Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh, unsur yang pertama yaitu “setiap orang” telah terpenuhi. Maksud dari setiap orang adalah subyek hukum dari tindak pidana, yang diartikan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Pada kasus ini, unsur ini telah terpenuhi dikarenakan pelaku pencabulan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarog nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut adalah anak laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Yohanes Tibanama. Identitas lengkap anak yang dihadapkan di persidangan tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap anak di dalam surat dakwaannya, maka telah terbukti anak yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur selanjutnya, yaitu unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.” Pada pertimbangan hakim yang dimuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarog Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur-unsur pasal ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi. Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan perbarengan beberapa perbuatan adalah terdapat seseorang atau lebih melakukan berbagai perbuatan kejahatan yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu hukuman padanya.

Pada akhirnya hakim memberikan pertimbangan bahwa kedua unsur telah terpenuhi atas perbuatan anak. Sehingga hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarog nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka terdakwa Yohanes Tibanama harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Beberapa kali dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum.

Ketiga, berkaitan dengan tidak adanya alasan penghapusan pidana. Pada saat persidangan hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan yang dapat menghapuskan suatu pidana terdiri dari dua jenis, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda berkaitan dengan sifat melawan hukum perbuatan, yakni menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi jiwa pelaku, yakni menghapuskan kesalahan dalam diri pelaku. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim bahwa tidak adanya hal-hal yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku pencabulan tersebut, karena anak saat melakukan tindak pidana pencabulan dalam keadaan jiwa yang tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Terdakwa dapat mengetahui bahwa apa yang telah dia perbuat merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta dapat pula mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Terdakwa Yohanes Tibanama juga tidak dalam pengaruh daya paksa sesuai dengan Pasal 48 KUHP saat melakukan perbuatannya, serta tidak dalam keadaan melakukan pembelaan terpaksa pula sebagaimana telah diatur pada Pasal 49 KUHP.

Keempat, berkaitan dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong Jl. Imam Bonjol No.68 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. KUKAR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dengan pertimbangan bahwa klien melakukan pencabulan karena ketidaktahuan Klien, dan hanya sekedar ingin tahu dan mencoba tentang peragaan film porno yang dilihatnya sesaat, klien masih muda bisa dibina dalam memulihkan mental sosialnya menjadi lebih baik, serta pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir termuat dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 81 huruf (5);

Selain berbagai pertimbangan yuridis diatas, hakim juga wajib memperhatikan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis yang berasal dari diri terdakwa. Pemidanaan wajib dipertimbangkan: sikap batin pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana, dan pengaruh pidana terhadap masa

depan pembuat tindak pidana (Nandang Sambas, 2010:48).

Pertimbangan yang berasal dari dalam diri terdakwa salah satunya adalah pertimbangan mengenai sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. Pada sidang pengadilan saat terdakwa Yohanes Tibanama menyuarakan pembelaannya melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap para korban. Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap dua orang anak perempuan dikarenakan rasa keingintahuan, penasaran, dan ingin mencoba adegan film porno yang terdakwa lihat. Hal seperti ini juga wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, untuk selanjutnya hakim mempertimbangkan juga mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana yang pada perkara ini adalah anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Berkaitan dengan pertimbangan non yuridis yang berasal dari diri terdakwa, hakim telah mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan terdakwa. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Penentuan berat dan ringannya pidana tidak hanya menggunakan nalar dan akal sehat semata, tetapi juga melibatkan perasaan dan keyakinan hati nurani hakim. Oleh karena tiap-tiap terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda pula, maka hakim wajib mempertimbangkan sisi baik yang dimiliki oleh masing-masing terdakwa meskipun ia telah berbuat salah dengan melakukan tindak pidana dan tidak hanya melibatkan emosi sehingga mempertimbangkan sifat jahatnya terdakwa saja. Hakim pada putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg memberikan satu hal pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan yakni, perbuatan anak merugikan orang lain. Sedangkan keadaan yang meringankan menurut pertimbangan hakim adalah anak belum pernah dihukum dan anak bersikap sopan dalam persidangan. Saat terdakwa dimintai keterangan saat persidangan berlangsung, ia menyampaikan keterangannya dengan tidak berbelit-belit dan bersikap sopan sehingga jalannya persidangan menjadi lancar nisa dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai hal-hal yang meringankan. Sebaliknya apabila terdakwa berbelit-belit dan bertingkah laku tidak sopan selama persidangan berlangsung maka dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai keadaan yang memberatkan.(Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013:106).

Pada putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg terdapat pertimbangan hakim bahwa oleh karena anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka kepada anak harus

dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim juga memberikan pertimbangan bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap anak yang bersalah melakukan tindak pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan.

Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan anak, dalam UU SPPA dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun, anak berusia 12 (dua belas) tahun hingga berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun, dan anak berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Anak berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana, dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang berada pada kategori usia ini sudah dapat ditahan dan dijatuhi pidana.

Ketentuan berkaitan dengan pemidanaan pada hukum positif diatur pada KUHP, yakni terdapat dalam Buku I yang berisikan mengenai ketentuan umum. Ketentuan umum tentang pemidanaan yang diatur dalam Buku I KUHP, bukan hanya berlaku bagi ketentuan yang ada pada buku II dan buku III KUHP saja, melainkan berlaku juga bagi seluruh perundang-undangan pidana diluar KUHP termasuk pula UU SPPA. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, bahwa bab satu sampai dengan bab delapan buku satu KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialist derogat legi generalis*).

Jenis pidana dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok bagi anak terdiri dari:
 - a) Pidana Peringatan
 - b) Pidana dengan syarat
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan Masyarakat
 3. Pengawasan
 - c) Pelatihan Kerja
 - d) Pembinaan dalam lembaga
 - e) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri atas:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang mengklasifikasikan pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan berbeda dengan jenis-jenis sanksi pidana yang terdapat pada UU SPPA. Menurut Pasal 10 KUHP, urutan pidana dalam Pasal 10 tersebut dibuat

menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu (Ninie Suparni, 2007:20). Mengenai pidana denda pada UU SPPA yang diatur hanyalah apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Ketentuan mengenai penggantian denda pada UU SPPA tersebut tentu berbeda dengan KUHP, dimana pada Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng dengan terdakwa Yohanes Tibanama yang penulis analisis merupakan perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Yohanes Tibanama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya, oleh karena perbuatannya tersebut Yohanes dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggara, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Ancaman pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwakan pada putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng, yakni pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP merupakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dikarenakan pada ketentuan Pasal 76 E mengatur bahwa tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan Pasal yang didakwakan menggunakan kata penghubung “dan” yang artinya hakim tidak bisa memilih salah satu dari pidana yang diancamkan dan harus menjatuhkan dua jenis pidana sekaligus, yakni pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan anak, sifat perbuatan anak masih dapat dibina menjadi lebih baik, maka Hakim memberikan pidana pada Yohanes Tibanama dengan dipidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yohanes Tibanama merupakan seorang anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun saat ia melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penanganan perkaranya selain berpedoman pada KUHP dan KUHP, hakim wajib menggunakan UU SPPA sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Yohanes Tibanama.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng tidak tepat, karena penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur pada UU SPPA. Terdapat pertentangan norma antara putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 219/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng dengan Pasal 71 ayat (3)

UU SPPA. Bahwa berdasarkan ketentuan sanksi yang diatur pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana dengan ancaman pada hukum materiil yakni pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dimana denda hanya dapat digantikan dengan pelatihan kerja, akan tetapi hakim justru menjatuhkan pidana kurungan untuk menggantikan denda terdakwa.

Konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan hakim salah satunya adalah diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana yang dibagi kedalam dua jenis, yakni berkaitan dengan penentuan berat ringan pidana dan berkaitan dengan pemilihan jenis sanksi pidana. Oleh karena ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila pada hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka denda diganti dengan pelatihan kerja, maka hakim yang memutus perkara anak seharusnya memperhatikan ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA ini sebelum menjatuhkan pidana pada anak. Oleh karena itu apabila anak diancam pidana berupa penjara dan denda maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara dan pidana pelatihan kerja. Ketentuan mengenai penggantian denda pada UU SPPA tersebut berbeda dengan ketentuan dalam KUHP, dimana pada Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan. Apabila pada UU SPPA terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan KUHP, maka sejak berlakunya UU SPPA yang seharusnya diberlakukan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara anak adalah ketentuan pada UU SPPA, dikarenakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. UU SPPA merupakan *lex specialis* dari KUHP, dimana UU SPPA merupakan aturan khusus yang hanya diberlakukan untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan KUHP diberlakukan untuk orang dewasa pada umumnya.

Hakim anak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak seharusnya juga lebih memperhatikan peraturan perlindungan anak yang beronflik dengan hukum yang diatur dalam UUPA serta asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak yang telah diatur pada UU SPPA. Putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tidak sesuai dengan asas SPPA yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, yakni pada huruf d, huruf i dan huruf j. Pasal 2 huruf i UU SPPA mengatur mengenai asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara anak. Pasal 2 huruf j UU SPPA mengatur mengenai asas penghindaran pembalasan, yakni prinsip untuk menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana anak. Pasal 2 huruf d UU SPPA mengatur mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak, yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak juga diatur pada Pasal 18 UU SPPA. Asas ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dikarenakan masa depan anaklah yang paling terpengaruh oleh dampak adanya suatu pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk pula pada putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang nantinya akan mempengaruhi kondisi anak setelah dijatuhkannya pemidanaan tersebut.

Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Teoritis isi dan pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu hukum dan praktis berarti dapat menyelesaikan persoalan, dirasa benar, adil dapat diterima oleh para pihak. Putusan yang demikian didalamnya terkandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Wildan Suyuthi, 2013). Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, seseorang yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan hukuman (sanksi) yang lebih berkecenderungan untuk memperbaiki pelaku bukan pembalasan belaka. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan semata, namun harus terdapat tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 219/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg yang menjadi objek penjatuhan pidana adalah anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang dalam proses peradilan pidananya wajib mendapatkan perlindungan khusus, terlebih lagi perlindungan hukum sesuai yang diatur pada UUPA dan UU SPPA. Tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan individu yang dalam tingkah laku dan perbuatannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Anak merupakan individu yang belum matang untuk berpikir dan bertindak sehingga wajib memperoleh penanganan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai berat ringannya sanksi tidak sebatas hanya mengenai pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, tetapi juga memerlukan pertimbangan bobot sanksi yang dijatuhkan. Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dihindarkan dari pembalasan, sehingga penjatuhan pidana bukan hanya bertujuan untuk membalas perbuatan anak saja, tetapi juga terdapat tujuan untuk perbaikan terhadap diri anak.

Penulis berpendapat dengan dijatuhkannya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada perkara anak Yohanes Tibanama kurang memiliki kemanfaatan pada diri anak, dikarenakan sebelumnya anak telah dijatuhi pidana penjara dimana pidana penjara maupun pidana kurungan sama-sama merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan pada diri anak yang membatasi kebebasan anak. Pengaruh yang terdapat pada tempat dimana anak menjalankan pidananya dan tidak boleh berbaur dengan kehidupan masyarakat maupun

dipisahkan dari keluarga yang dimilikinya, tidak sepenuhnya berdampak positif pada psikologi anak dan tumbuh kembang anak sehingga perampasan kemerdekaan pada anak hendaknya dilakukan dalam waktu yang singkat dan digunakan sebagai upaya terakhir. Sanksi yang diberikan akan lebih bermanfaat pada terdakwa apabila pidana pelatihan kerjalah yang digunakan untuk menggantikan pidana dendanya, dengan adanya pelatihan kerja akan mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya karena pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Analisis Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Terdakwa Berkaitan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Trg

Putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg merupakan jenis putusan pidana berupa pemidanaan yang diputus oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Tenggarong. Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Terdakwa Yohanes Tibanama putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, telah terbukti melakukan tindak pidana beberapa kali dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya. Perbuatan terdakwa Yohanes Tibanama telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa dua orang anak perempuan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yaitu berupa memaksa kedua anak perempuan yakni Juita dan Nova untuk menghisap kemaluan milik terdakwa. Oleh karena perbuatannya tersebut, Yohanes dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA dimana hakim seharusnya menjatuhkan pidana pelatihan kerja untuk menggantikan pidana denda. Putusan tersebut juga belum memperhatikan asas dalam SPPA yakni asas kepentingan terbaik bagi anak, asas perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir serta asas penghindaran pembalasan kepada anak, serta kepentingan terbaik bagi anak, putusan juga belum memperhatikan segi kemanfaatan kemanfaatan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa anak.

Berkaitan dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut dikarenakan belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA, maka akibat hukum terhadap putusan tersebut adalah dapat dilakukannya upaya hukum oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya. Putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg merupakan putusan yang berisikan pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan terdakwa dan sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dikarenakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dibacakan baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan upaya banding yang seharusnya dapat diajukannya, oleh karena itu upaya hukum yang sesuai dan dapat ditempuh oleh terdakwa adalah upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Mengenai perkara pidana, Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan dengan alasan:

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi satu sama lain bertentangan;
2. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Pada putusan hakim nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg hakim telah keliru dan kurang memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap anak belum memberikan kemanfaatan dan belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya terdakwa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana harus mengikuti tata cara dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tata cara pengajuan peninjauan kembali telah disebutkan pada Pasal 264 KUHAP dan penjelasannya, yaitu permohonan diajukan atau disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama tersebut, permohonan peninjauan kembali diajukan terhadap putusan yang dapat diminta peninjauan kembali, sebagaimana dijelaskan diatas serta permintaan peninjauan kembali diajukan dalam tenggang waktu yang tidak ditentukan (tidak dibatasi dengan satu jangka aktu).

Terdakwa Yohanes Tibanama dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg kepada panitera Pengadilan Negeri

Tenggarong dikarenakan pengadilan tersebut merupakan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkaranya. Terdakwa Yohanes Tibanama dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada panitera untuk kemudian akan ditanya mengenai alasan terdakwa mengajukan peninjauan kembali, dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali tersebut disertai berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kemudian dilanjutkan oleh ketua pengadilan kepada Mahkamah Agung.

Pengaturan mengenai putusan peninjauan kembali ini diatur di dalam ketentuan Pasal 266 KUHAP. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut, dan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

PENUTUP

Simpulan

Penjatuhan sanksi pidana pada putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg belum sesuai dengan ketentuan pada UU SPPA, dikarenakan terdapat pertentangan norma antara putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, belum sesuai dengan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, asas menghindarkan anak dari pembalasan serta Pasal 18 UU SPPA yang berkaitan dengan wajib diperhatikannya kepentingan terbaik bagi anak, juga belum memberikan manfaat pada terdakwa Yohanes Tibanama dikarenakan ia dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan untuk menggantikan pidana denda, yang keduanya sama-sama merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan terhadap diri anak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali dapat dilakukan dikarenakan putusan perkara anak nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.

Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penasehat Hukum harus lebih cermat dalam membantu proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum, apabila terdapat putusan perkara anak yang tidak tepat maka penasehat hukum hendaknya mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dkk. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi revisi, cetakan ke-9*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Annisa, Febrina. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restoratif Justice." *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol.7 No.2
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Oembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu dkk . 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- Hamzah, Andi dan dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Heri. 2016. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Pd. Tentang Pemidanaan Anak Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Novum*. Vol. 1 No.2
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 23 Maret 2018 pukul 11.45 wib
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pangaribuan, Aristo dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesi*. 2017. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sinaga, Dahlan. 2017. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Soetedjo, Wagiyati. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudut Hukum. 2016. Aspek Yang Terkandung Dalam Putusan. <https://www.suduthukum.com/2016/11/aspek-yang-terkandung-dalam-putusan.html> diakses pada 15 Maret pukul 00.15 wib
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutatiek, Sri. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suyuthi, Wildan. 2013. Teknik Pembuatan Putusan. <https://www.pta.semarang.go.id/kepegawaian/TEKNIK%20PEMBUATAN%20PUTUSAN.pdf> diakses pada 16 Maret 2018 Pukul 1.22 wib.
- Witanto, Darmoko Yuti, dkk. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.